



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA;
2. Tempat lahir : Nonohonis;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Netenaus, RT.3, RW.5, Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengrusakan alat peraga kampanye peserta pemilu",

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan RUTAN DAN denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baliho yang ditempatkan pada bingkai kayu dan terdapat visi, misi dan citra diri dari calon anggota legislatif periode 2024-2029 an. Kondrat Dollu dari Partai Keadilan Sejahtera serta terdapat robekan pada bagian tengah baliho tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-05 /SOE/02/2024**, tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA** pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pertigaan SMAN 1 Mollo Selatan di Desa Noinbila, Kec. Mollo Selatan Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja telah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu"** berupa baliho calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Kondrat Dollu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa **RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA** berjalan menuju ke kios yang berada di dekat cabang jalan dekat Gereja Petra Nonohonis untuk membeli rokok, namun setibanya di cabang tersebut, Terdakwa melihat Iwan Misaa, Arnoldus Feo dan Yanto Kole sedang duduk dan minum minuman keras, sehingga Terdakwa pun langsung bergabung dan duduk minum bersama ketiga orang tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bersama dengan ketiga orang tersebut bersepakat untuk menggunakan jaringan internet nirkabel (WiFi-Wireless Fidelity) dari SMAN 1 Mollo Selatan, sehingga mereka berjalan menuju ke arah sekolah tersebut sambil berteriak dan bernyanyi dengan suara yang keras.

Sesampainya mereka di cabang jalan dekat SMAN 1 Mollo Selatan di Desa Noinbila, Kec. Mollo Selatan Kab. TTS sekitar pukul 21.00 Wita, Yohanis Feo yang merupakan pemilik kios di dekat lokasi tersebut menegur agar jangan membuat keributan, namun Terdakwa dan yang lainnya tidak mpedulikan teguran tersebut dan tetap berteriak dan bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga Yohanis Feo kembali menegur dengan suara yang agak keras dan terdengar seperti ada kata makian, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah. Kemudian Terdakwa menyeberang jalan menuju ke arah alat peraga kampanye berupa baliho yang terdapat foto calon anggota DPRD Kab. TTS nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Kondrat Dollu, setelah itu Terdakwa memegang bagian atas baliho tersebut dengan kedua tangannya dan menariknya ke arah bawah hingga mengakibatkan baliho tersebut robek menjadi 2 (dua) bagian terpisah. Saat itu, Terdakwa juga mengatakan: *"ini malam beta mau bakar semua baliho"*. Melihat tindakan terdakwa tersebut, Yanto Kolne menegur dengan mengatakan: *"jangan karena itu kita punya orang tua dong"*, sehingga terdakwa pun menghentikan perbuatannya dan duduk bersama yang lainnya di cabang jalan SMAN 1 Mollo Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama dengan yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan menuju ke arah Kantor Desa Noinbila.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, berdampak secara politik terhadap Kondrat Dollu, karena dengan dirusaknya alat peraga kampanye tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat melihat citra diri dan membaca visi misi yang disampaikan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI MERYANTO NOMLENI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan ditugaskan untuk pencegahan dan penindakan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu);
- Bahwa Penanganan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) yang ada laporan adalah jika ada laporan dilakukan kajian tentang kedudukan Pelapor, identitas Pelapor dan waktu diregistrasi selama 1 X 24 jam kemudian diproses bersama dengan Polisi dan Jaksa lalu diklarifikasi dan dalam pengkajian kalau memenuhi unsur maka diteruskan ke Polisi untuk penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perusakan Alat Peraga Kampanye milik korban atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi tahu kejadian tersebut karena ada laporan dari Kondrat Dollu ke Lembaga Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa ada yang merusak salah satu Alat Peraga Kampanye berupa baliho di Desa Noinbila;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan telah merusak Alat Peraga Kampanye adalah Ricardus Saverius Missa (Terdakwa), Alexander Laning, Junriwan Missa, Adrianus Kolne dan Matheus Krivo;
- Bahwa Pengrusakan pada Alat Peraga Kampanye tersebut dilakukan dengan cara merobek Alat Peraga Kampanye berupa baliho;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi mengecek ke tempat kejadian dan Saksi melihat benar ada Alat Peraga Kampanye yang rusak, Kerusakannya adalah Alat Peraga Kampanye berupa baliho tersebut dirobek sehingga terbelah mejadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye tersebut tidak bisa terbaca lagi;
- Bahwa dalam laporan disebutkan beberapa nama yang merusak Alat Peraga Kampanye tersebut, dalam laporan disebutkan ada 3 (tiga) Alat Peraga Kampanye yang rusak atau robek;
- Bahwa setelah menerima laporan pengrusakan tersebut Saksi lalu memanggil Pelapor dan Terlapor untuk klarifikasi, dalam klarifikasi tidak ditemukan adanya alasan tertentu dilakukannya pengrusakan tersebut hanya karena mabuk saja;
- Bahwa Lokasi pengrusakan adalah salah satu titik yang ditentukan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan di Desa Noinbila;
- Bahwa Korban Kondrat Dollu adalah calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Daerah Pemilihan 2 (dua) dan nomor urut 8 (delapan);
- Bahwa akibat dari pengrusakan Alat Peraga Kampanye tersebut adalah karena Alat Peraga Kampanye sebagai salah satu metode jadi pesan dan jati diri dari calon anggota legislatif tidak tersampaikan karena calon anggota legislatif tersebut tidak dapat dikenali seutuhnya;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye adalah stiker dan baliho atau umbul-umbul yang dipasang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi VINSENSIA MONE alias ING, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi tahu kejadian tersebut karena ada laporan pada Saksi dari Yohanis Feo bahwa ada yang merusak salah satu Alat Peraga Kampanye berupa baliho di Desa Noinbila;
- Bahwa pada saat Yohanis Feo melaporkan tidak menyebutkan nama hanya bilang ada pengrusakan Alat Peraga Kampanye berupa baliho;
- Bahwa setelah menerima laporan, Saksi datang ke tempat kejadian dan Saksi lihat ada 1 (satu) Alat Peraga Kampanye berupa baliho yang rusak;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye berupa baliho yang rusak tersebut milik Kondrat Dollu;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Noinbila;
- Bahwa Saksi di Desa Noinbila sebagai Pengawas Desa Noinbila;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Pengawas Desa adalah mengawasi Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa ada 3 (tiga) Alat Peraga Kampanye yang rusak saat itu, Alat Peraga Kampanye berupa baliho tersebut dipasang di samping kios milik Yohanis Feo;
- Bahwa Yohanis Feo melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat baliho yang rusak tersebut tanggal 22 Desember 2023 dan masih dalam keadaan baik kemudian Saksi terima laporan pengrusakan tanggal 24 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi KONDRAT DOLLU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye milik Saksi Kondrat Dollu sendiri;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi tahu kejadian tersebut karena pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 pagi hari ketika Saksi hendak pergi ke Sakteo dan ketika melewati tempat kejadian Saksi melihat Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Saksi sudah rusak, Saksi lalu turun dari mobil dan menemui Yohanis Feo kemudian bertanya pada Yohanis Feo dan Saksi mendapat keterangan bahwa yang merusak Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Saksi adalah masyarakat sekitar sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke partai;
- Bahwa Yohanis Feo sempat menyebutkan nama pelaku, Nama yang disebut oleh Yohanis Feo adalah Ferdi (Terdakwa), Yanto, Alex dan 2 (dua) orang lagi Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu itikat baik dari pelaku tapi tidak ada jadi atas desakan dari partai pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi buat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu pada bapak Nomleni;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Saksi yang rusak 1 (satu) buah;
- Bahwa rusaknya dirobek dari atas ke bawah secara horisontal;
- Bahwa akibat dari perusakan Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Saksi, Saksi merasa untuk mensosialisasikan diri Saksi kepada masyarakat tidak ada lagi;
- Bahwa yang tertera dalam Alat Peraga Kampanye tersebut; ada foto, nomor urut Saksi sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera serta tulisan bersama rakyat kita menuju kesuksesan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa tujuan pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho untuk memperkenalkan diri dan menarik simpati masyarakat untuk calon anggota legislatif;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Alat Peraga Kampanye milik Saksi tersebut tanggal 21 Desember 2023 dan Saksi lihat masih utuh dan baik;
- Bahwa ada yang datang ke rumah Saksi yaitu keluarga Terdakwa, Saksi terima dan maksud kedatangan untuk pendekataan dan menyampaikan permohonan maaf, Saksi memaafkan tapi proses hukum sudah berjalan;
- Bahwa kejadian sudah berlalu dan tidak merubah hasil, Saksi sering melintas di tempat kejadian dan Saksi berharap hubungan tetap baik kalau Terdakwa sudah dapat pembinaan dan karena Terdakwa masih kuliah Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

4. Saksi YOHANIS FEO alias HANIS, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, Kejadiannya saat itu Saksi berada di kios milik Saksi yang berada di samping Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Konbrat Dollu di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan lalu datang 5 (lima) orang yaitu Yanto Kolne, Iwan Missa, Alex Laning, Arni Feo dan termasuk Ferdi Missa (Terdakwa) berjalan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sambil memukul tiang telepon, mereka tidak bicara lalu Saksi tegur mereka bilang jangan rebut lalu Terdakwa berkata bilang "ini malam beta (Saksi) mau bakar semua baliho" lalu Saksi bilang "tidak boleh, ini barang sudah terpasang disini" lalu Terdakwa pergi ke arah Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kondrat Dollu dan langsung merobeknya;

- Bahwa Teman-teman Terdakwa saat itu hanya berdiri saja;
- Bahwa Terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saja;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 6 (enam) meter dan tidak ada apapun yang menghalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul tiang tapi Iwan Missa dan Alex Laning yang berdiri dekat tiang;
- Bahwa setelah merobek Alat Peraga Kampanye tersebut Terdakwa lalu duduk sebentar kemudian langsung pulang;
- Bahwa ada 3 (tiga) Alat Peraga Kampanye yang rusak dan berbeda-beda bukan semuanya milik Kondrat Dollu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu yang pukul tiang adalah Iwan Missa bukan Terdakwa;

5. Saksi MELIANUS TASEKEB alias MELKI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, Kejadiannya yang Saksi tahu berawal dari Saksi datang dari Kesetnana menggunakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan saat sampai di tempat kejadian Saksi bertemu dengan Kalias Rihimbanu dan mengajak Saksi sehingga Saksi menitipkan sepeda motor Saksi di kios milik Yohanis Feo, ketika kembali Saksi dengan Kalias Rihimbani masih duduk di kios milik Yohanis Feo dan saat itu datang Terdakwa, Iwan Missa, Alex Laning, Yanto Krivo dan Adri Kolne sambil ribut-ribut dan ketika sampai di depan kios milik Yohanis Feo, Terdakwa dan Iwan Missa menuju ke tiang listrik dan memukul sehingga ditegur oleh Yohanis Feo, saat itu Iwan Missa mau marah tapi kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Alat Peraga Kampanye milik Kondrat Dollu lalu Saksi dan Kalias Rihimbanu pamit pulang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah Alat Peraga Kampanye milik Kondrat Dollu dari jarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat Yanto duduk bersama dengan Saksi. Adri ada di cabang bawah, Alex ada di ujung jalan sebelah, Terdakwa bersama dengan Iwan yang berada di jalan raya;
- Bahwa kejadian selanjutnya Saksi tidak perhatikan lagi karena saat itu sempat rebut dengan Yohanis Feo karena Yohanis Feo tegur agar jangan merusak Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa merusak Alat Peraga Kampanye tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

6. Saksi KALIAN RIHIMBANI alias KALIAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, Kejadiannya yang Saksi tahu adalah Saksi datang dari rumah Saksi dan saat sampai di



tempat kejadian Saksi bertemu dengan Melkianus Tasekeb dan Saksi mengajak Melkianus Tasekeb untuk pergi bersama Saksi membeli makanan hewan sehingga Melkianus Tasekeb menitipkan sepeda motornya di kios milik Yohanis Feo, ketika kembali Saksi dengan Melkianus Tasekeb masih duduk di kios milik Yohanis Feo dan saat itu datang 5 (lima) orang sambil ribut-ribut dan ketika sampai di depan kios milik Yohanis Feo, yang Saksi kenal hanya Yanto dan Iwan, mereka ribut bilang "siapa yang jago mari, kita ada di sini", Saksi lalu panggil Yanto dan Yanto datang duduk bersama dengan Saksi dan Melkianus Tasekeb, yang namanya Alex berdiri di di jalan yang arah menuju ke tempat pacuan kuda sedangkan yang lain ada yang pukul tiang listrik;

- Bahwa selanjutnya yang 3 (tiga) orang berjalan menuju ke arah Alat Peraga Kampanye dan bilang mau bakar semua Alat peraga Kampanye lalu Yohanis Feo keluar dari dalam kios dan bilang jangan kasih rusak namun dijawab oleh Iwan bilang kasih rusak saja, saat ribut lalu Yanto menegur dan mereka berhenti, setelah itu yang 2 (dua) orang pergi kemana lagi Saksi tidak lihat karena Saksi dengan Melkianus Tasekeb juga pamit pulang, besoknya baru Saksi tahu kalau ada Alat Peraga Pemilu berupa baliho rusak;

- Bahwa Saat itu Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak membawa alat untuk merusak Alat Peraga Kampanye tersebut hanya datang dengan tangan kosong saja;

- Bahwa 5 (lima) orang yang ada saat kejadian salah satunya adalah Terdakwa dan Terdakwa yang menghadap ke Alat Peraga Kampanye;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa merusak Alat Peraga Kampanye tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

7. Saksi ALEXANDER LANING, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Adrianus Kolne, Junriwan Missa dan Matheus Krivo datang dari cabang Enosikam menuju ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan rencananya mau main wifi, saat itu kami sudah dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) botol sehingga sepanjang jalan kami sudah ribut-ribut, ketawa-ketawa dan memaki-maki;
- Bahwa selanjutnya saat sampai di cabang SMA I Mollo Selatan, Yohanis Feo datang dan menegur karena kami ribut, saat itu Junriwan Missa sambung bilang "ini beta punya om, selain om kandung tidak ada yang boleh omong (ini Saksi punya om/paman, selain om/paman kandung tidak ada yang boleh bicara)" yang ditujukan pada Yohanis Feo, saat itu Saksi langsung menuju ke arah Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Laka lena dan saat itu Saksi dengar Junriwan Missa pukul tiang listrik lalu datang Terdakwa dan langsung merobek 3 (tiga) Alat Peraga Kampanye berupa baliho yang salah satunya milik Kondrat Dollu;
- Bahwa Terdakwa merusak Alat Peraga Kampanye berupa baliho dengan cara memukul baru merobek;
- Bahwa selanjutnya karena sudah tenang, Melkianus Tasekeb dan Kalian Rihimbanu juga sudah pulang maka kami juga pulang;
- Bahwa Tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Kondrat Dollu, Saksi juga tidak ada masalah dengan Kondrat Dollu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kondrat Dollu karena Kondrat Dollu pernah menjabat sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang merusak Alat Peraga Kampanye tersebut tapi Terdakwa hanya merusak atau merobek milik Kondrat Dollu Saja kalau yang 2 (dua) lagi Saksi tidak tahu siapa yang merusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



8. Saksi ADRIANUS KOLNE, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Alexander Laning, Junriwan Missa dan Matheus Krivo datang dari cabang Enosikam menuju ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan rencananya mau main wifi, saat itu kami sudah dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) botol sehingga sepanjang jalan kami sudah ribut-ribut, ketawa-ketawa dan memaki-maki;
- Bahwa selanjutnya saat sampai di cabang SMA I Mollo Selatan, Yohanis Feo datang dan menegur karena kami ribut, saat itu Junriwan Missa sambung bilang "ini beta punya om, selain om kandung tidak ada yang boleh omomg (ini Saksi punya om/paman, selain om/paman kandung tidak ada yang boleh bicara)" yang ditujukan pada Yohanis Feo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kondrat Dollu karena saat itu Saksi sedang menyiapkan sirih pinang untuk Saksi makan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang merusak Alat Peraga Kampanye tersebut tapi Terdakwa hanya merusak atau merobek milik Kundra Dollu Saja kalau yang 2 (dua) lagi Saksi tidak tahu siapa yang merusak;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ikut mencoblos saat Pemilihan Umum (Pemilu) karena Saksi dan Terdakwa memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama yang lokasinya berada di dekat SMA Negeri 1 Mollo Selatan di Netenaus. Desa Noinbila;
- Bahwa saat kejadian dari awal sampai akhir Saksi ada di kios bersama dengan Yohanis Feo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

9. Saksi JUNRIWAN MONTHER MISSA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengrusakan Alat Peraga Kampanye atas nama Kondrat Dollu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Alexander Laning, Adrianus Kolne dan Matheus Krivo datang dari cabang Enosikam menuju ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan rencananya mau main wifi, saat itu kami sudah dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) botol sehingga sepanjang jalan kami sudah ribut-ribut, ketawa-ketawa dan memaki-maki;
- Bahwa selanjutnya saat sampai di cabang SMA I Mollo Selatan, Yohanis Feo datang dan menegur karena kami ribut, saat itu Saksi sambung bilang "ini beta punya om, selain om kandung tidak ada yang boleh omomg (ini Saksi punya om/paman, selain om/paman kandung tidak ada yang boleh bicara)" yang ditujukan pada Yohanis Feo;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kondrat Dollu dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye tersebut hanya menuangkan emosinya saja karena marah pada Yohanis Feo yang menegur dengan memaki-maki, Saksi juga emosi saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang merusak Alat Peraga Kampanye tersebut tapi Terdakwa hanya merusak atau merobek milik Kundra Dollu Saja kalau yang 2 (dua) lagi Saksi tidak tahu siapa yang merusak;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ikut mencoblos saat Pemilihan Umum (Pemilu), Saksi dan Terdakwa memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda tapi setelah mencoblos Saksi datang ke Tempat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (TPS) tempat Terdakwa mencoblos yang lokasinya berada di dekat SMA Negeri 1 Mollo Selatan di Netenaus. Desa Noinbila;

- Bahwa setelah kejadian Kundrat Dollu tidak datang tanya pada Saksi, kalau minta maaf kami 5 (lima) orang datang ke rumah Kundrat Dollu bersama dengan orang tua pada tanggal 2 Januari 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MIKHAEL FEKA, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah:

a. Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal:

- Ahli bersekolah dasar di SD Inpres Tubmanu dan tamat tahun 1993;

- Ahli melanjutkan sekolah di SMP Negeri Eban, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor tengah Utara dan tamat tahun 1996;

- Ahli melanjutkan sekolah di SMA Negeri I Kefamenanu dan tamat tahun 1999;

- Ahli melanjutkan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang dan tamat tahun 2003 dengan gelar Sarjana Hukum (SH);

- Ahli melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Diponegoro Semarang dan tamat tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum (MH); tahun 2021 Ahli melanjutkan studi S3 di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang sampai sekarang;

b. Riwayat Pekerjaan:

- Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Widya Mandira Kupang sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan Nomor SKEP: 57/YPKA-BP/XXXVI/KEP/2006;

- Jabatan Fungsional: Lektor dengan Nomor SKEP: 5455/K8/KP/2015 tentang Keputusan Kenaikan Pangkat Koordinator Kopertis Wilayah VIII;

- Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan Nomor Register: 14.01237;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli juga pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;

Sekarang menjabat juga sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor SKEP: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 (ditingkat pusat disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP);

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang hukum pidana termasuk Tindak Pidana Pemilu karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut serta pengalaman Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana;

- Bahwa sebelum menguraikan pengertian mengenai tindak pidana pemilu, Ahli perlu menguraikan sedikit tentang pengertian tindak pidana agar mempermudah pemahaman karena dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mendefinisikan mengenai tindak pidana pemilu. Menurut Vos tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mendapatkan ancaman dari persturan perundang-undangan, dalam artian tindak pidana adalah salah satu sikap ataupun perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan sedangkan menurut Pompe tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar terhadap norma yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menjaga kesejahteraan umum (Tri Andrisman. Hukum Pidana Universitas Lampung 2007 Bandar Lampung halaman 81). Berdasarkan definisi umum tentang tindak pidana tersebut di atas maka Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang. Sedangkan menurut Topo Susanto, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu yaitu:

a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu;

b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP);

c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiyaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya);

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) mengatur bahwa pelaksana, Peserta dan Tim

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Pemilu dilarang huruf g merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Ayat (4) ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf l dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu. Ancaman pidana terhadap pengrusakan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Pasal 521 “Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Dari rumusan di atas maka unsur-unsur tindak pidana pengrusakan Alat Peraga Kampanye adalah:

a) Unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu:

- Pelaksana atau sering disebut juga Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu (Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 15 tahun 2023);

- Peserta, dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024 halaman 3 dan 4 menjelaskan bahwa :

a. Kata “peserta” dalam frasa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai sebagai “Peserta Kampanye Pemilu”;

b. Peserta Kampanye Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga “Peserta Kampanye Pemilu” yang dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah “anggota masyarakat” sebagaimana dimaksud Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

c. Anggota masyarakat yang dimaksud Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Warga Negara Indonesia yang sudah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, atau orang yang dikualifikasi sebagai Pemilih. Sehingga “anggota masyarakat” dimaknai sebagai Pemilih;

- Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (Penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

b) Unsur dengan sengaja:

Pelaku dengan tahu dan mau melakukan suatu tindak pidana/perbuatan pidana yakni adanya hubungan batin/mens rea dengan perbuatan pidana yang dilakukannya/actus reus. Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Atau dengan perkataan lain pelaku mengetahui secara sadar dan menghendaki agar perbuatannya terjadi. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat diketahui dari sikap batin di pelaku yang tercermin dan terwujud dalam serangkaian perbuatan/tindakannya sejak awal hingga akhir selesainya niat atau tujuan yang dicapai;

c) Unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu: merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu:

Melangga larangan pelaksanaan kampanye pemilu adalah perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan adanya aturan yang mengharamkan atau melarang suatu perbuatan seperti larangan merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Tujuan larangan adalah untuk mengontrol perilaku dan mencegah terjadinya tindakan yang dianggap tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku yang apabila larangan tersebut dilanggar maka kepada pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam KBBI dijelaskan bahwa Merusak artinya membuat tidak dapat dipakai baik seluruhnya maupun sebagian sedangkan menghilangkan adalah melenyapkan, menghapuskan atau membuang supaya tidak ada lagi atau meniadakan Alat Peraga Kampanye (APK). Alat Peraga Kampanye (APK) merujuk pada alat/benda berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan terlapor sdr. Ricardus Saverius Missa (Terdakwa) berdasarkan unsur-unsur Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penjelasan Ahli di atas yakni:

a. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu:

Dalam Surat Edaran Bawaslu RO Nomor 3 tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024 halaman 3 menjelaskan bahwa: kata “peserta” dalam frasa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai sebagai “Peserta Kampanye Pemilu”. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatut bahwa peserta kampanye pemilu terdiri dari “anggota masyarakat”. Bahwa sdr. Ricardus Saverius Missa alias Ferdi Missa (Terdakwa) adalah anggota masyarakat mutatis mutandis dimaknai pula sebagai peserta kampanye pemilu sebagai dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 Pasal 26 ayat (1) huruf d mengatut bahwa salah satu metode kampanye adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum. Dengan kata lain pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah salah satu bentuk kampanye;

b. Unsur dengan sengaja:

Bahwa sdr. Ricardus Saverius Missa alias Ferdi Missa (Terdakwa) melakukan tindakan merusak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam kronologis di atas dengan tahu menahu serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku yakni:

- Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
- Daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP);
- Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP); dan
- Menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (3));

c. Unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu: merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu:

Bahwa salah satu larangan dalam kampanye adalah merusak Alat Peraga Kampanye (APK). Dalam kronologis di atas pelaku sengaja melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor BP/60/I/Res.1.10/2024/RESKRIM dengan Tersangka Ricardus Saverius Missa alias Ferdi Missa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena masalah pengrusakan Alat Peraga Kampanye berupa baliho;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA. di Cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan, di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika Terdakwa mau pergi beli rokok bertemu dengan teman-teman yang sementara minum minuman beralkohol jenis sopi lalu Terdakwa ikut bergabung dan minum padahal saat dari rumah Terdakwa sudah minum minuman beralkohol jenis sopi juga bersama dengan adik Terdakwa sebanyak 1 (satu) setengah botol;
- Bahwa selanjutnya setelah minum kami baku ajak pergi ke cabang SMA Negeri 1 Mollo Selatan dengan tujuan untuk man wifi dan karena sudah mabuk maka sepanjang jalan kami ribut-ribut dan bernyanyi dan ketika sampai di tempat kejadian, karena kami ribut maka Yohanis Feo menegur kami dengan kata-kata makian sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung merobek Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kundrat Dollu;
- Bahwa Terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kundrat Dollu dengan cara Terdakwa memukul lalu Terdakwa robek;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk merobek Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kundrat Dollu hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak Alat Peraga Kampanye berupa baliho, Terdakwa pilih merusak Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Kundrat Dollu karena dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa hanya 1 (satu) Alat Peraga Kampanye berupa baliho yang Terdakwa robek yaitu milik Kundra Dollu;
- Bahwa saat itu Alexander Laning, Adrianus Kolne dan Junriwan Missa juga ada di tempat kejadian;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah merusak Alat Peraga Kampanye, pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dipanggil ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa pergi ke Kundrat Dollu untuk minta maaf dan tanggal 19 Januari 2024 kami berlima bersama dengan orang tua datang lagi ke Kundrat Dollu;
- Bahwa tanggapan dari Kundrat Dollu bilang sudah ada laporan jadi tunggu saja;
- Bahwa Terdakwa baru pergi setelah ada laporan karena Terdakwa dan orang tua sibuk di hari raya Natal jadi ada waktunya setelah perayaan tahun baru;
- Bahwa Terdakwa sebagai mahasiswa semester VI Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) dan Terdakwa mau jadi guru;
- Bahwa Untuk pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), waktunya 8 (delapan) semester untuk Strata 1, Terdakwa sudah semester VI tapi belum skripsi;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yaitu merusak Alat Peraga Kampanye adalah perbuatan yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baliho yang ditempatkan pada bingkai kayu dan terdapat visi, misi dan citra diri dari calon anggota legislatif periode 2024-2029 an. Kondrat Dollu dari Partai Keadilan Sejahtera;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 23 Desember 2023 di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa, Adrianus Kolne, Junriwan Missa, Alexander Laning dan Matheus Krivo datang dari cabang Enosikam menuju ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan dengan tujuan untuk mencari sinyal WiFi;
2. Bahwa Terdakwa, Adrianus Kolne, Junriwan Missa, Alexander Laning dan Matheus Krivo datang ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



keadaan mabuk dan membuat keributan dengan bernyanyi dan berteriak serta memaki-maki, dan ketika sampai di depan kios milik Yohanis Feo, Terdakwa dan Iwan Missa menuju ke tiang listrik dan memukul sehingga ditegur oleh Yohanis Feo, kemudian Saksi Junriwan Missa dan Terdakwa menanggapi teguran dari Saksi Yohanis Feo sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Yohanis Feo dengan Saksi Junriwan Missa dan Terdakwa;

3. Bahwa Yohanis Feo menegur Terdakwa dan Saksi Junriwan Missa dengan kata-kata makian sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung menuju ke Baliho milik Kondrat Dollu yang berada di depan kios Yohanis Feo dan merobeknya;

4. Bahwa Terdakwa merobek baliho milik Kondrat Dollu dengan cara Terdakwa memukul lalu Terdakwa menarik baliho tersebut dengan tangan kosong sehingga menyebabkan baliho tersebut robek;

5. Bahwa yang tertera dalam Baliho yang dirobek oleh Terdakwa tersebut; ada foto Saksi Kondrat Dollu, nomor urut Saksi Kondrat Dollu sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Baliho yang memuat foto Saksi Kondrat Dollu, nomor urut Saksi Kondrat Dollu sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera tersebut robek secara vertikal sehingga pesan yang ada dalam baliho tersebut tidak dapat terbaca oleh masyarakat;

7. Bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Juli 1998, saat ini telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan berdomisili di Netenaus, RT. 003/RW. 005, Desa Noinbila, Kec Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, Terdakwa tercatat sebagai pemilih dan mengikuti pemungutan suara di salah satu TPS di Desa Noinbila, Kec. Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye pemilu;
2. dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa kata “peserta” dalam frasa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai sebagai “Peserta Kampanye Pemilu”, selanjutnya dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri dari anggota masyarakat, sehingga Anggota masyarakat yang dimaksud Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Juli 1998, saat ini telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan berdomisili di Netenaus, RT. 003/RW. 005, Desa Noinbila, Kec Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, Terdakwa tercatat sebagai pemilih dan mengikuti pemungutan suara di salah satu TPS di Desa Noinbila, Kec. Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap peserta pemilu” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu adalah merobek atau melubangi atau membuat tidak dapat dipakai lagi atau membuat alat peraga kampanye itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) merujuk pada alat/benda berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Sabtu, 23 Desember 2023 di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa, Adrianus Kolne, Junriwan Missa, Alexander Laning dan Matheus Krivo datang dari cabang Enosikam menuju ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan dengan tujuan untuk mencari sinyal WiFi;

Bahwa Terdakwa, Adrianus Kolne, Junriwan Missa, Alexander Laning dan Matheus Krivo datang ke cabang SMA Negeri I Mollo Selatan dalam keadaan mabuk dan membuat keributan dengan bernyanyi dan berteriak serta memaki-maki, dan ketika sampai di depan kios milik Yohanis Feo, Terdakwa dan Iwan Missa menuju ke tiang listrik dan memukul sehingga ditegur oleh Yohanis Feo, kemudian Saksi Junriwan Missa dan Terdakwa menanggapi teguran dari Saksi Yohanis Feo sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Yohanis Feo dengan Saksi Junriwan Missa dan Terdakwa;

Bahwa Yohanis Feo menegur Terdakwa dan Saksi Junriwan Missa dengan kata-kata makian sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung menuju ke Baliho milik Kondrat Dollu yang berada di depan kios Yohanis Feo dan merobeknya;

Bahwa Terdakwa merobek baliho milik Kondrat Dollu dengan cara Terdakwa memukul lalu Terdakwa menarik baliho tersebut dengan tangan kosong sehingga menyebabkan baliho tersebut robek;

Bahwa yang tertera dalam Baliho yang dirobek oleh Terdakwa tersebut; ada foto Saksi Kondrat Dollu, nomor urut Saksi Kondrat Dollu sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Baliho yang memuat foto Saksi Kondrat Dollu, nomor urut Saksi Kondrat Dollu sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera tersebut robek secara vertikal sehingga pesan yang ada dalam baliho tersebut tidak dapat terbaca oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa merobek baliho milik Saksi Kondrat Dollu yang memuat foto Saksi Kondrat Dollu, nomor urut Saksi Kondrat Dollu sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut baliho milik Saksi Kondrat Dollu robek secara vertikal sehingga pesan yang ada dalam baliho tersebut tidak dapat terbaca oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menghendaki (*willen*) perbuatannya merobek baliho milik Saksi Kondrat Dollu dan juga mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut yakni menyebabkan rusaknya baliho tersebut sehingga pesan yang ada dalam baliho tersebut tidak terbaca, sehingga Terdakwa dengan demikian telah “dengan sengaja” melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja merusak alat peraga Kampanye peserta Pemilu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, apakah Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa dalam Permohonannya pada pokoknya meminta keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Kondrat Dollu dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah datang ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondrat Dollu untuk meminta maaf dan Saksi Kondrat Dollu menyatakan bahwa kejadian sudah berlalu dan tidak merubah hasil, Saksi sering melintas di tempat kejadian dan Saksi berharap hubungan tetap baik dengan Terdakwa sehingga Saksi Kondrat Dollu memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pendidikan sebagai mahasiswa semester VI di kampus STAKIN, selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan selama itu pula Terdakwa tetap kooperatif dan hadir mengikuti sidang sesuai yang telah diagendakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban hidup dalam satu lingkungan masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa agar putusan ini dapat memberikan efek jera dalam hal penjatuhan pidana juga sekaligus memberikan manfaat agar Terdakwa dan korban dapat hidup bermasyarakat kembali seperti sebelumnya terjadi persoalan ini, sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini dapat memulihkan hubungan baik mereka kelak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah baliho yang ditempatkan pada bingkai kayu dan terdapat visi, misi dan citra diri dari calon anggota legislatif periode 2024-2029 an. Kondrat Dollu dari Partai Keadilan Sejahtera serta terdapat robekan pada bagian tengah baliho tersebut, barang bukti mana sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban Kondrat Dollu;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu kelancaran pelaksanaan kampanye pemilu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi korban Kondrat Dollu telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengrusakan alat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraga kampanye peserta pemilu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baliho yang ditempatkan pada bingkai kayu dan terdapat visi, misi dan citra diri dari calon anggota legislatif periode 2024-2029 an. Kondrat Dollu dari Partai Keadilan Sejahtera serta terdapat robekan pada bagian tengah baliho tersebut.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Soe



Tientje R. Wonlele

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)